



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Hasil Dari Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari entitas pelapor ke suatu entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh perundang-undangan.
8. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp6.294.222.659.828,00 (enam triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.512.798.562.828,00 (tiga triliun lima ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.512.798.562.828,00 (tiga triliun lima ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.785.517.480.377,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.004.005.417,00 (empat ratus delapan belas miliar empat juta lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.263.862.994,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp163.013.214.040,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga belas juta dua ratus empat belas ribu empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.785.517.480.377,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan;
 - e. pajak rokok;
 - f. pajak alat berat; dan
 - g. Opsi pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp605.000.000.000,00 (enam ratus lima miliar rupiah).
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.981.057.516,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp745.706.976.018,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan belas rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp594.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp448.903.746.661,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

- (7) Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.925.700.182,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp605.000.000.000,00 (enam ratus lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebesar Rp11.334.866.200,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - b. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang-jeep sebesar Rp53.913.979.900,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - c. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebesar Rp307.960.795.600,00 (tiga ratus tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. pajak kendaraan bermotor mobil bus-*microbus* sebesar Rp2.677.179.150,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - e. pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus sebesar Rp450.255.250,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *pick up* sebesar Rp51.968.876.746,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
 - g. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *light truck* sebesar Rp31.837.412.750,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - h. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *truck* sebesar Rp22.596.784.350,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - i. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beba *blind van* sebesar Rp2.147.303.850,00 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - j. pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda dua sebesar Rp120.033.700.254,00 (seratus dua puluh miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
 - k. pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda tiga sebesar Rp77.768.350,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - l. pajak kendaraan bermotor mobil roda tiga sebesar Rp577.600,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - m. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang roda tiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.

- (2) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 365.981.057.516,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp745.706.976.018,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebesar Rp5.841.219.709,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebesar Rp739.865.756.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp594.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas: pajak air permukaan sebesar Rp594.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp448.903.746.661,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas : pajak rokok sebesar Rp448.903.746.661,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas: pajak alat berat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Anggaran Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp15.925.700.182,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Opsen pajak mineral bukan logam dan Batuan sebesar Rp15.925.700.182,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp418.004.005.417,00 (empat ratus delapan belas miliar empat juta lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp392.468.693.587,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang

terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp392.468.693.587,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.141.385.430,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp12.347.424.316,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - b. retribusi terminal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.171.711.114,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus empat belas rupiah); dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp3.742.250.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.926.400,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas : retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp393.926.400,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp146.263.862.994,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp146.263.862.994,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan) sebesar Rp141.680.612.994,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha) sebesar

Rp4.583.250.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp163.013.214.040,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga belas juta dua ratus empat belas ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - g. pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah; dan
 - h. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.900.000.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas : hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp31.900.000.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.274.801.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama daerah sebesar Rp5.274.801.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.300.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp12.300.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (8) Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.153.506.316,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp37.153.506.316,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.934.906.724,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan BLUD dari jasa pelayanan sebesar Rp15.797.410.450,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh);
 - b. pendapatan BLUD dari hibah sebesar Rp32.700.255.640,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - c. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp10.035.050.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp1.402.190.634,00 (satu miliar empat ratus dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari : Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. insentif fiskal direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah);
 - b. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp79.779.581.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.676.692.383.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp993.926.733.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sumbangan

pihak ketiga/sejenis sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp6.409.283.699.828,00 (enam triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp4.796.272.723.575,40 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.760.186.902.938,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.868.061.907.801,40 (satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus satu koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.172.545.035,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar

Rp3.172.545.035,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.851.367.801,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan bantuan operasional sekolah.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.546.695.316.889,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.101.222.452,31 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua koma tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.518.564.570,14 (seratus delapan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.750.966.623,50 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.793.198.075,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.023.475.359,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus

- lima puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.512.908.989,18 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma delapan belas rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.231.542.057,33 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.637.223,67 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp87.155.393.671,27 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.578.853.203,60 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.353.445.455,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.655.109.209,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.153.738.719.183,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp469.985.736.149,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.080.500.878,00 (enam miliar delapan puluh juta lima ratus ribu

delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.536.775.390,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp911.459.343,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp604.224.247.423,00 (enam ratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp41.939.806.600,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan rees DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.064.300.000,00 (dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.878.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.993.235.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp291.102.000,00 (dua ratus

- sembilan puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.597.089.100,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.991.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.623.371.456,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.173.336,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.690.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.420.750,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.208.190,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp187.675,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp563.025,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.371.126.960,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp5.629.197.844,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
- (3) pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.269.197.844,00 (lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp10.560.490.966,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD sebesar Rp10.560.490.966,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp365.782.183.353,06 (tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan

puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga koma enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.847.892.935,06 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.149.605.418,00 (lima belas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp592.200.976.805,14 (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima koma empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.210.874.408,04 (tiga ratus enam puluh miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan koma empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.623.424.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.426.464.610,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.534.962.200,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.599.417.487,10 (dua puluh miliar

lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma sepuluh rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.876.323.850,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.662.010.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp71.096.399.602,20 (tujuh puluh satu miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua koma dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.665.100,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.661.442.332,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.563.462.524,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.671.829.646,20 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma dua rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp166.049.232.405,00 (seratus enam puluh enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalananan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalananan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.856.129.405,00 (seratus

enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.103.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp9.092.570.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.063.970.000,00 (sembilan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp267.840.667.878,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp267.840.667.878,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp395.999.877.758,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp395.999.877.758,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.172.545.035,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah), yang

terdiri atas :

- a. belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. belanja subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.272.545.035,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp164.851.367.801,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOSP; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.813.222.801,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.140.480.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.897.665.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp82.813.222.801,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada koperasi; dan
 - d. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.083.195.800,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.620.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.027.001,00 (seratus sepuluh juta dua puluh tujuh ribu satu rupiah).
 - (6) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) direncanakan sebesar Rp75.140.480.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas : belanja hibah dana BOSP sebesar Rp75.140.480.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 31

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.897.665.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp6.897.665.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp471.124.172.901,80 (empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus satu koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.758.357.029,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.489.303.880,80 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh koma delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.260.005.118,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.002.468.952,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp50.614.037.922,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.758.357.029,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas Belanja Modal tanah.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.758.357.029,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas : Belanja Modal tanah untuk jalan yang direncanakan sebesar Rp6.758.357.029,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp196.489.303.880,80 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh koma delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat besar;
 - b. Belanja Modal alat angkutan;
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat pertanian;
 - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat laboratorium;
 - i. Belanja Modal komputer;
 - j. Belanja Modal peralatan olah raga;
 - k. Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.960.001.232,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.188.044.517,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.224.598.012,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima

- ratus sembilan puluh delapan ribu dua belas rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.321.215.036,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.218.922.929,00 (delapan miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp68.947.121.254,80 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan rupiah).
 - (11) Belanja Modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.063.248.900,00 (tiga puluh empat miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (13) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp27.075.260.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja Modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat ratus
- (4) tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.960.001.232,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja Modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja Modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.960.001.232,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja Modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. Belanja Modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja Modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp16.188.044.517,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kantor;
 - b. Belanja Modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.125.042.092,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.063.002.425,00 (lima belas miliar enam puluh tiga juta dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.224.598.012,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat studio;
 - b. Belanja Modal alat komunikasi ; dan
 - c. Belanja Modal peralatan pemancar
- (2) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.505.043.681,00 (satu miliar lima ratus lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.719.554.331,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh

satu rupiah).

- (4) Belanja Modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) direncanakan sebesar Rp28.321.215.036,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.293.585.072,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.629.964,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp8.218.922.929,00 (delapan miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja Modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. Belanja Modal alat laboratorium fisika nuklir/elektromika;
 - d. Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan; dan
 - e. Belanja Modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
- (2) Belanja Modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.756.369.840,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal alat laboratorium fisika nuklir/elektromika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.051.750,00 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp365.501.339,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp68.947.121.254,80 (enam puluh delapan

miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal komputer unit; dan
 - b. Belanja Modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.788.566.609,80 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.158.554.645,00 (empat miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (12) direncanakan sebesar Rp34.063.248.900,00 (tiga puluh empat miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP-BOS;
- (2) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.063.248.900,00 (tiga puluh empat miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (13) direncanakan sebesar Rp27.075.260.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.075.260.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp81.260.005.118,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja Modal gedung dan bangunan blud.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah).

- (3) Belanja Modal bangunan gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah)

Pasal 48

- (1) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp136.002.468.952,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja Modal bangunan air;
 - c. Belanja Modal instalasi ; dan
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.051.273.651,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.995.877.760,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.955.317.541,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp97.051.273.651,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal jalan; dan
 - b. Belanja Modal jembatan.
- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.677.803.651,00 (delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.373.470.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp36.995.877.760,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja Modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.509.197.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.235.230.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.251.450.760,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.955.317.541,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. Belanja Modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja Modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.477.600,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.223.839.941,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp50.614.037.922,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.745.384.700,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.868.653.222,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.745.384.700,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. Belanja Modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.615.200,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp671.769.500,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal aset tetap lainnya BOSP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp48.868.653.222,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja Modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.868.653.222,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kota;
- (4) Belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp716.290.022.745,00 (tujuh ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp400.596.780.605,80 (empat ratus miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima koma delapan rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan Daerah provinsi ke kabupaten/kota.

- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 62

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp115.061.040.000,00 (seratus lima belas miliar enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 63

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp207.061.040.000,00 (dua ratus tujuh miliar enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat.
- (2) Penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat.

Pasal 64

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah).

Pasal 65

- (1) Penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah) yang terdiri atas penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah) penarikan pokok pinjaman dana abadi Daerah dalam kondisi darurat.

Pasal 66

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp115.061.040.000,00 (seratus lima belas miliar enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri

atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.061.040.000,00 (seratus lima belas miliar enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp115.061.040.000,00 (seratus lima belas miliar enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 69

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBHSDA pertambangan minyak bumi dan

pertambahan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 70

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32